



# BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaan secara menyeluruh dan terpadu guna terbentuknya Kabupaten dan Kecamatan, Desa/Kelurahan menuju Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneswia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Unsdang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneswia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

16. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

17 .Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RAN PESKA);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kab/Kota Layak Anak;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN PASER.

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
6. Camat adalah Camat se Kabupaten Paser
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Paser
8. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Paser
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
11. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat KLA adalah Sistem Pembangunan Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.

14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak – hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan Forum Anak.
18. Analisis Pengarusutamaan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati anak, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
19. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
20. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran berperspektif Pengarusutamaan Hak anak selanjutnya disebut PUHA Budget adalah penggunaan atau pemamfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak – hak anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak – hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten Paser melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Kabupaten Paser dalam pemenuhan hak-hak anak.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan pada perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- (2) Isu strategis PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang.

## BAB IV

### PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD menyusun Perencanaan PUHA SKPD dalam pengembangan KLA berdasar pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif PUHA yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD.
- (2) Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis PUHA, dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

#### Pasal 5

Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikoordinasikan oleh Kantor dan BAPPEDA Kabupaten Paser.

## BAB V

### PENGEMBANGAN KLA

#### Pasal 6

Dalam pengembangan KLA memuat :

- a. Konsep Dasar;
- b. Tahapan Pengembangan;
- c. Indikator; dan
- d. Peran Kabupaten.

#### Bagian Pertama

#### Konsep Dasar

#### Pasal 7

- (1) Konsep Dasar KLA meliputi :
  - a. Pengertian KLA;
  - b. Tujuan KLA;
  - c. Strategi KLA; dan
  - d. Peran Para Pihak;
- (2) Konsep Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Tahapan Pengembangan

#### Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 9

- (1) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
  - a. membangun kesepakatan antar SKPD, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
  - b. membentuk Gugus Tugas KLA dan Tim Sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser;
  - c. membentuk Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA;
  - d. membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor;
  - e. meningkatkan kapasitas SKPD dan stakeholders; dan
  - f. mengumpulkan data anak.
- (2) Tahapan persiapan pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Kabupaten dibentuk :
  - a. Gugus Tugas KLA;
  - b. Tim Sekretariat; dan
  - c. Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Tingkat Kabupaten;
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan atau Renstra SKPD;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan atau lainnya dengan SKPD secara berkala dan insidental;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;

- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periode yang melibatkan kelompok anak; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten secara teknis dan administratif; dan
- b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administratif.

#### Pasal 12

Tim seleksi penentuan wilayah KLA Tingkat Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA Tingkat Kecamatan/Desa berdasarkan rekomendasi usulan Pemerintah Kecamatan/Desa yang telah disampaikan kepada Bupati;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Kantor selaku Sekretariat Gugus Tugas KLA; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA.

#### Paragraf 2

##### Perencanaan

#### Pasal 13

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. menyusun rencana aksi daerah (RAD) KLA;
- b. mengintegrasikan RAD kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. mengintegrasikan RAD kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### Paragraf 3

##### Pelaksanaan

#### Pasal 14

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, adalah masing-masing SKPD melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada rencana kerja anggaran.

#### Paragraf 4

##### Pemantauan

#### Pasal 15

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh gugus tugas KLA mulai dari Tingkat Desa, Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk menginput dan memproses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA.

## Paragraf 5

### Evaluasi

#### Pasal 16

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan Tim Independen setiap Tahun pada tingkat Kecamatan/Kelurahan dan Desa untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA yang mencakup capaian seluruh indikator KLA.

## Paragraf 6

### Pelaporan

#### Pasal 17

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilakukan oleh:

- a. Ketua gugus tugas KLA Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati;
- b. Ketua gugus tugas KLA Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati; dan
- c. Ketua gugus tugas KLA Kelurahan/Desa dan disampaikan kepada Camat.

## Bagian Ketiga

### Indikator

#### Pasal 18

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam :

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

#### Pasal 19

Indikator Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan Kebebasan, meliputi :
  1. Nama dan kebangsaan;
  2. Identitas;
  3. Kebebasan menyatakan pendapat;
  4. Akses informasi yang layak anak;
  5. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
  6. Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
  7. Perlindungan kehidupan pribadi; dan
  8. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
  1. Bimbingan orang tua;
  2. Tanggung jawab orang tua;
  3. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  4. Penyatuan kembali keluarga;
  5. Pemulihan pemeliharaan anak;

6. Hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
  7. Adopsi;
  8. Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
  9. Penyalahgunaan dan penelantaran; dan
  10. Peninjauan kembali secara periodek penempatan anak.
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi :
1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
  2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
  3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
  4. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
  5. Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi :
1. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
  2. Pencapaian tujuan pendidikan; dan
  3. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- e. Perlindungan Khusus :
1. Anak dalam situasi darurat, meliputi :
    - a. Anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
    - b. Anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata.
  2. Anak dalam konflik dengan hukum;
    - a. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
    - b. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
    - c. Hukuman anak; dan
    - d. Pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi;
  3. Anak dalam situasi Eksploitasi;
    - a. Eksploitasi ekonomi;
    - b. Penyalahgunaan obat;
    - c. Penyalahgunaan seks
    - d. Bentuk-bentuk eksploitasi lain; dan
    - e. Pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
  4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya;

#### Bagian Keempat

#### Peran Kabupaten

#### Pasal 20

- (1) Peran Kabupaten dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi tahapan :
  - a. penyusunan kebijakan KLA;
  - b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
  - c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
  - d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA; dan
  - e. pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan yang telah mengembangkan KLA.
- (2) Tahapan peran Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VI

### LANGKAH – LANGKAH PENETAPAN KLA

#### Pasal 21

- (1) Dalam penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Langkah – langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 22

- (1) Penentuan wilayah KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA Tingkat Kabupaten dan kemampuan anggaran Kabupaten.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Gugus Tugas KLA Kabupaten Paser merekomendasikan usulan penentuan wilayah KLA dengan melampirkan :
    1. kesiapan Kecamatan/Kelurahan dan Desa untuk mengembangkan KLA;
    2. data wilayah Kecamatan/Kelurahan dan Desa yang diusulkan;
    3. profil anak; dan
    4. cakupan program.
  - b. Penetapan usulan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA Kabupaten Paser.
- (3) Hasil Penetapan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Kabupaten, difasilitasi oleh Kantor.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
  - a. kebutuhan;
  - b. aspirasi;
  - c. kepentingan terbaik bagi anak, dan
  - d. tidak diskriminasi terhadap anak.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

- Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Kabupaten, dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Februari 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620424 199303 1 011

## KONSEP DASAR KLA

### A. Pengertian KLA

KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

### B. Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk :

1. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Paser dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Paser dalam memenuhi hak – hak anak;
3. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Paser secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten Paser dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

### C. Strategi KLA

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang mengintegrasikan hak – hak anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

### D. Peran Para Pihak

Dalam pelaksanaan KLA Tingkat Kabupaten, melibatkan berbagai unsur :

1. Lembaga Legislatif  
DPRD Kabupaten mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan RENJA SKPD.
2. Institusi Penegak Hukum  
Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan  
Organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia Usaha

Dunia Usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari lokasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pelaksanaan KLA.

## 5. Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620424 199303 1 011

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2014

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan dan Keuangan Kabupaten Paser sebagai wakil pemerintah di Wilayah Kabupaten, bahwa Bupati memiliki tugas dan kewenangan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di Wilayah Kabupaten Paser, diantaranya dalam implementasi KLA melaksanakan urusan wajib perlindungan anak dengan menetapkan Kebijakan KLA Tingkat Kabupaten.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran Pemerintah Kabupaten di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada kebijakan KLA Nasional. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap Kecamatan berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa :

1. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat :
  - a. Pembentukan KLA;
  - b. Penyelenggaraan KLA;
  - c. Pembentukan Gugus Tugas KLA;
  - d. Koordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam pengembangan KLA;
  - e. Pembinaan KLA;
  - f. Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
  - g. Penghargaan; dan
  - h. Pendanaan.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang KLA, dapat berupa :
  - a. Peraturan Bupati;
  - b. Keputusan Bupati;
  - c. Instruksi Bupati;
  - d. Surat edaran Bupati
  - e. Nota Kesepahaman atau (Memorandum of understanding); atau
  - f. Bentuk Regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.

Semua peraturan pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Paser berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hak-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten, Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan agar anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dijadikan referensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. Memastikan setiap SKPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya; dan
- d. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kecamatan;

## B. Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan KLA.

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bupati sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal Tingkat Kabupaten.

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

1. Antara SKPD dengan instansi vertikal tingkat Kabupaten;
2. Antara Kabupaten dengan Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan; dan
3. Antara Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan;

## C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Bupati dengan jadwal yang fleksibel sesuai yang telah ditentukan di awal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan kelurahan atau desa layak anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kecamatan.

Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek :

1. Program KLA;
2. Sumber daya manusia; dan
3. Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi, misalnya pembuatan :
  - a. Tugu simbol KLA di perbatasan Kabupaten/Kecamatan;
  - b. Billboard di tempat strategis; dan
  - c. Iklan di media cetak dan elektronik;

Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA tingkat Kabupaten Paser, dapat berupa bantuan stimulan di anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu, misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama, anatar SKPD/unit kerja Kabupaten Paser dengan SKPD Kabupaten/Kec, Tim Penggerak PKK Kabupaten Paser kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten/Kecamatan dalam membentuk desa atau kawasan layak anak binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten, meliputi :

1. Cakupan pemenuhan hak anak;
2. Kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
3. Permasalahan dan hambatan yang timbul;

Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

D. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan KLA

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan terhadap kinerja gugus tugas mulai dari tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian seluruh indikator KLA.

E. Pemberian Penghargaan Kepada KLA

Untuk memacu kinerja SKPD Kabupaten, Kecamatan dalam mengimplementasikan KLA, Gugus Tugas KLA Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Camat terkait. Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten atau Tim Penilai Provinsi.

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620424 199303 1 011

## LANGKAH – LANGKAH PENUNJUKAN KLA

### A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang pembangunan anak dalam hal :

1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perusahaan Swasta, dan Perguruan Tinggi untuk mengimplemantasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Gugus Tugas KLA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. Menyusun mekanisme kerja;
- c. Melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dan lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
- d. Melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
- f. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak/Forum Anak;

3. Meningkatkan Kapasitas SKPD dan Pemangku Kepentingan

SKPD Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan management KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang nara sumber Provinsi untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cq. Deputi Tumbuh Kembang Anak.

4. Mengumpulkan Data Anak

Unit kerja dibidang perlindungan anak (tumbuh kembang anak) Pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat Kabupaten. Data diperlukan Pemerintah daerah untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di Kecamatan, Badan Statistik Kabupaten, hasil – hasil penelitian atau observasi dibidang anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan dibidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c. Anak dengan akta kelahiran;
- d. Anak dengan kesehatan;
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus :
  1. Anak korban kekerasan;
  2. Anak cacat;
  3. Anak jalanan;
  4. Pekerja anak;
  5. Pekerja rumah tangga anak;
  6. Anak berhadapan dengan hukum;
  7. Anak yatim dan piatu;
  8. Anak dengan orang tua tunggal;
  9. Anak yang terpisah dari keluarganya;
  10. Anak korban bencana;
  11. Anak korban konflik bersenjata/sosial; dan
  12. Data lainnya yang dianggap perlu.
- f. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak.
  1. Jumlah panti asuhan anak;
  2. Jumlah taman bermain;
  3. Jumlah rumah pintar;
  4. Jumlah lapangan olah raga (sepak bola, volly, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll);
  5. Jumlah sarana pengembangan bakat/ minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau klub olahraga, dll);
  6. Jumlah klinik anak;
  7. Jumlah dokter spesialis anak;
  8. Zona aman bagi anak;
  9. Jumlah sekolah;
  10. Jumlah bus sekolah;
  11. Jumlah rumah sakit ibu dan anak; dan
  12. Jumlah perpustakaan.
- g. Partisipasi anak :
  1. Jumlah OSIS;
  2. Jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
  3. Jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
  4. Jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
  5. Jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
  6. Jumlah forum anak kabupaten/kecamatan;
  7. Jumlah forum anak desa/kelurahan atau forum anak lainnya yang dibutuhkan; dan
  8. Jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- h. Media yang menyuarakan kepentingan anak.
  1. Jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak;
  2. Jumlah program anak di media elektronik TV;
  3. Jumlah program anak di media radio; dan
  4. Media lainnya yang dibutuhkan.
- i. Direktori lembaga perlindungan anak.  
 Analisa situasi anak Kabupaten dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat kabupaten berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (Cost Benefit Analysis).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD Kabupaten Paser dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan yang mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi daerah Kabupaten tentang KLA.

## B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD Kabupaten Paser yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan "Strategi PUHA" melalui musyawarah rencana pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan :

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA
  - a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten;
  - b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam RPJMD Kabupaten Paser;
  - c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;
  - d. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten Paser; dan
  - e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten.
2. Penetapan Rencana  
RPJMD Kabupaten Paser, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Rencana Kerja SKPD Kabupaten Paser, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten Paser memiliki kekuatan hukum, dan masing – masing ditetapkan melalui Peraturan daerah / Peraturan Bupati.

## C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD Kabupaten melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kabupaten, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam implementasi untuk Kabupaten/Kecamatan diwilayahnya yaitu :

1. menentukan tahapan Kabupaten/Kecamatan yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
2. membuat kesepakatan anatar Pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan untuk implementasi KLA;
3. memfasilitasi Kecamatan dalam implementasi KLA;
4. memberikan bantuan teknis bagi Kecamatan dalam implementasi KLA; dan
5. melakukan mediasi bagi Kecamatan dalam implementasi KLA.

#### D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja disetiap SKPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Bupati untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu Kecamatan masih menuju KLA atau telah menjadi KLA.

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620424 199303 1 011

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	